

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia.¹

UUD 1945 mengatur mengenai HAM pada Pasal 28-34. Salah satu HAM adalah hak atas pendidikan yang layak. UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Pancasila mengatur pendidikan sebagai HAM pada Pasal 31 ayat 1, bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di negara Indonesia selain UUD 1945, peraturan mengenai pendidikan sebagai HAM warga negara adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) tentang Pendidikan yang menyatakan, bahwa warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan adalah suatu hal yang fundamental bagi setiap individu. Pada pelaksanaannya, pemerintah membagi pendidikan formal ke dalam beberapa tahapan berjenjang. Dimulai dari tahapan

¹Halili, 2014, *Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.1.

awal, yaitu Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan tahap Pendidikan Tinggi, hal ini diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 14.

Tidak hanya UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas pendidikan yang layak bagi seorang warga negara, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengaturnya, yaitu pada Pasal 12:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Dapat kita lihat bahwasanya bagaimana negara menjamin pendidikan bagi warga negaranya. Pada kenyataannya tidak mudah mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah kedaulatan yang tidak kecil, yaitu lebih dari 17.600 pulau yang terletak di antara dua samudera dan dua benua.²

Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penanganan wilayah-wilayah yang secara geografis relatif masih sulit dijangkau. Hal ini yang menjadikan pendidikan formal yang dicanangkan oleh pemerintah masih belum mampu berjalan sepenuhnya.³ Tidak meratanya fasilitas pendidikan tinggi yang bermutu dan layak di setiap wilayah Indonesia juga merupakan sebuah kendala bagi negara untuk menyamaratakan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Tinggi.

² Firdaus, 2013, "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar bagi Komunitas Adat terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal HAM* No.2 Vol.4, hlm.14.

³ Firdaus, *Ibid.* hlm.14.

Adanya kendala atau permasalahan tersebut tidak membuat pemerintah tinggal diam. Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk baru dalam bidang pendidikan, yakni Pendidikan jarak jauh yang lebih dikenal dengan PJJ. PJJ diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, bahwa Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Penyelenggaraan PJJ juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.⁴ Dalam pelaksanaannya, pergantian kabinet terjadi dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019, Jokowi memecah kementerian yang menaungi perihal pendidikan, yang awalnya hanya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana kementerian ini mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi menjadi Kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menaungi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan pendidikan tinggi dinaungi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.⁵ Pemecahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kabinet Kerja memberikan dampak perubahan pada pengaturan

⁴ Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

⁵ REPUBLIKA, www.republika.ac.id , “Pemisahan Kementerian Dikdasmen dan Dikti Patut Diapresiasi” diakses online pada 22 Januari 2020 pukul 12.11 WIB.

penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Awalnya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013, yang mana pada saat itu pendidikan tinggi masih dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika pendidikan tinggi dinaungi oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan PJJ pada pendidikan tinggi diatur dalam Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan minus Pendidikan tinggi terbentuk pada Oktober 2014, yang mana Presiden Jokowi menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri pendidikan dan kebudayaan.⁶ Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Presiden Jokowi menunjuk M. Nasir sebagai menterinya.⁷ Pemecahan kementerian tersebut didasari dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 21 Januari 2015 oleh Presiden Jokowi. Pemecahan kementerian ini dilakukan Presiden Jokowi dengan tujuan mempersempit pengaturan dan memperbaiki pendidikan di Tanah Air.

Pada Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dengan Kabinetnya yakni Indonesia Maju, Jokowi kembali menyatukan dua kementerian yang

⁶ REPUBLIKA, www.republika.ac.id <https://www.republika.co.id/>, “Pemisahan Kementerian Dikdasmen dan Dikti Patut Diapresiasi” ,diakses online pada 22 Januari 2020 pukul 12.20 WIB.

⁷ *Ibid.*

tadinya dipisahkan, menjadi satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini diketuai oleh Nadiem Makarim.

Konsep PJJ pada Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan bagi warga negara yang di daerahnya belum ada Pendidikan tinggi yang memadai. Adanya peraturan menteri ini memperbolehkan PTS/PTN menyelenggarakan dan menerapkan konsep dari Pendidikan Jarak Jauh yang tentu memudahkan bagi siapa saja mengikuti Pendidikan di jenjang Pendidikan Tinggi, tanpa adanya kendala atau masalah jarak.

PJJ adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.⁸ PJJ adalah produk baru pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. PJJ dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk bersama-sama dengan masyarakatnya mewujudkan salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.⁹

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi muncul dan menjadikan Indonesia mempunyai landasan hukum yang mandiri khususnya dalam bidang pendidikan terutama PJJ melalui internet atau teknologi informasi. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 ini diharapkan seluruh wilayah Indonesia mempunyai kesetaraan dengan perguruan tinggi asing dalam hal melaksanakan kelas berbasis internet atau teknologi informasi

⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.

⁹ Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Indonesia sendiri memiliki banyak perguruan tinggi, salah satunya Universitas Terbuka (UT). UT merupakan salah satu universitas dengan sistem pembelajarannya jarak jauh dan terbuka, dapat dikatakan UT tersebut merupakan Universitas yang mengaplikasikan Pendidikan Jarak Jauh pada sistem pembelajarannya.¹⁰

UT merupakan Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984.¹¹ UT banyak terdapat di Indonesia dengan pusatnya di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jumlah dari Universitas Terbuka hanya ada 1, sedangkan yang mengatur di setiap daerah disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) dan jumlahnya tidak hanya 1 melainkan 39 unit. Universitas Terbuka pusat bertanggung jawab atas keadministrasian mahasiswa, administrasi keuangan, manajemen dosen, penentuan kurikulum, sampai dengan penerbitan ijazah.

Berbeda dengan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka hanya sebagai layanan yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.

Kota Semarang juga memiliki UT sebagai anak dari UT Pusat yang disebut Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Semarang yang disingkat UPBJJ-UT Semarang. UPBJJ-UT Semarang terletak di Jalan Pantura Semarang

¹⁰ Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka 2018/2019, hlm.02.

¹¹ Universitas Terbuka 1984-2018, www.ut.ac.id, "Sejarah Universitas Terbuka", diakses online pada tanggal 15 Oktober 2018.

Kendal KM. 14, Mangkang Wetan, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.
UPBJJ-UT dalam penyebutannya lebih dikenal dengan UT Semarang.

UT sebagai salah satu perguruan Tinggi memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Katalog pembelajaran UT yakni nantinya pada tahun 2021 UT menjadi institusi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ) berkualitas dunia dalam menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing tinggi serta dalam pengembangan teori dan praktek PTTJJ. Berbeda dengan universitas pada umumnya, UT merupakan universitas yang pembelajarannya secara jarak jauh, menggunakan modul dan ada pertemuan terjadwal dengan mentor untuk menanyakan materi. UT didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi, di mana pun tempat tinggalnya. UT hadir guna membantu setiap individu untuk memperoleh pendidikan tinggi sekaligus memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh. UT dengan sistemnya yang jarak jauh dan terbuka. Makna terbuka pada sistem pembelajaran UT yakni tidak berlakunya pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi dan frekuensi mengikuti ujian.¹² Dengan adanya UT warga negara Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tetap dapat melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. UT merupakan perguruan tinggi yang mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang

¹² Katalog Sistem Penyelenggaraan Universitas Terbuka 2019/2020, hlm.02.

belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.¹³ Tujuan UT sendiri tidak jauh beda dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh.

Adanya UT sebagai salah satu universitas yang menggunakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dapat diteliti bagaimana UT menerapkan PJJ dan bagaimana pelaksanaan PJJ sebagai sistem pembelajarannya. UT Semarang di pilih menjadi objek penelitian dikarenakan domisili peneliti yang masih dalam satu kota dengan UT Semarang yang tentu lebih memudahkan dalam pemenuhan data penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini dikhususkan mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 untuk memenuhi HAM bagi warga negara yang memang tidak dapat mengikuti perkuliahan atau pendidikan secara reguler atau tatap muka pada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka di Semarang (UPBJJ-UT Semarang). Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul:

PELAKSANAAN PERMENDIKBUD NOMOR 109 TAHUN 2013 DAN PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 51 TAHUN 2018 UNTUK MEMENUHI HAM WARGA NEGARA YANG TIDAK DAPAT

¹³ *Ibid.*

MENGIKUTI PENDIDIKAN REGULER (STUDI KASUS UNIVERSITAS TERBUKA SEMARANG)

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2018 dapat dikatakan sebagai perwujudan pemenuhan HAM bagi warga negara yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Reguler?
2. Apakah secara hakiki Pendidikan Jarak Jauh yang dilaksanakan di Universitas Terbuka Semarang memiliki kesamaan ataupun perbedaan dengan Pendidikan Reguler atau tatap muka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2018 dalam hal pemenuhan HAM bagi warga negara yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Reguler atau tatap muka di UT Semarang.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hakekat antara Pendidikan Jarak Jauh dan Pendidikan Reguler atau tatap muka.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu membagikan Ilmu yang sudah dipelajari melalui Karya Hukum ini, terutama bidang hukum dan HAM atas pendidikan. Ilmu yang didapat dari bagaimana suatu peraturan dilaksanakan. Peraturan ini ialah permendikbud nomor 109 tahun 2013 yang digantikan dengan permenristekdikti nomor 51 tahun 2018.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat tentang peran negara dalam mencerdaskan kehidupan penerus-penerus bangsa. Negara disini yakni kementrian yang memang bergerak pada bidang pendidikan tinggi. Menambah wawasan masyarakat mengenai kepastian Hukum pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan mengenai cara atau pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang umumnya masih tergolong baru. Masyarakat juga tahu bahwa ada peraturan baru yang merobohkan keterbatasan pendidikan jenjang pendidikan tinggi.

b. Bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat memajukan sistem pendidikan indonesia yang efektif dan efisien tetapi tetap

berkualitas. Peneliti dapat membantu memantau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh guna memenuhi hak bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara reguler atau tatap muka.

E. Metode Penelitian

Pada judul penulisan yakni tata cara pelaksanaan sebuah peraturan maka dalam metode penelitian data yang utama yakni data primer. Peneliti akan membahas metode apa saja yang akan digunakan untuk menyusun sebuah Karya ilmiah ini, yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan Peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif gaya penelitiannya yakni berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.¹⁴ Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yang mana pihak dari Universitas Terbuka Semarang baik Rektor maupun mahasiswanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganalisis proses pelaksanaan dari suatu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

¹⁴ Gumilar Rusliwa Somantri, 2005, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, hlm.57-65.

Indonesia mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Penelitian ini dikerucutkan kembali yakni pada HAM warga negara yang memang tidak dapat mengikuti perkuliahan secara reguler atau tatap muka. Deskripsi dilakukan untuk mengetahui realita dalam praktek, yaitu dengan menganalisa data yang didapat peneliti serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengan Pendidikan Jarak Jauh. Peraturan yang pertama yakni UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan yang jauh fokus pada pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh yakni Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Katalog Universitas Terbuka (UT) tahun akademik 2018/2019 untuk FE, FHSIP, FMIPA, dan FKIP terdiri atas Katalog: Sistem Penyelenggaraan dan Katalog: Kurikulum. Katalog: Sistem Penyelenggaraan FE, FHSIP, FMIPA, dan FKIP berisi informasi tentang tujuan pendirian UT, khususnya UT Semarang tentu menjadi objek penelitian bagi penulis. UT sendiri sebagai lembaga pendidikan dengan sistem jarak jauh jua menjadi ojek penelitian. Informasi yang berkaitan

dengan proses atau bagaimana pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi untuk memenuhi hak atas pendidikan tinggi yang layak.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data-data tertulis yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum pada bidang hukum dan HAM. Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud peneliti dan digunakan sebagai bahan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahan hukum primer yang lain yakni Permendikti Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi. Peraturan perundang undangan lainnya yakni Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ditambahkan guna menunjang data dari penelitian ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder menjadi petunjuk untuk membantu memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan yang relevan dengan judul penelitian, jurnal, teori hukum dan pendapat para ahli serta berkas atau catatan dari pihak Universitas Terbuka di Semarang. Sebagai contoh bahan hukum sekunder yakni Katalog Universitas Terbuka (UT) Pusat tahun akademik 2018/2019 untuk FE, FHISIP, FMIPA, dan FKIP terdiri atas Katalog: Sistem Penyelenggaraan dan Katalog: Kurikulum. Katalog: Sistem Penyelenggaraan FE, FHISIP, FMIPA, dan FKIP berisi informasi tentang tujuan pendirian UT.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier juga akan digunakan, yang nantinya dibutuhkan dalam penelitian. Bahan tersebut berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing seperti kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁵ Wawancara ini akan dilakukan

¹⁵ K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, MS Puslitbang Pelayanan Kesehatan, Badan Litbangkes Media Litbangkes, Vol. III, No. 01.

kepada pihak Unit Belajar Program Jarak Jauh Universitas Terbuka Semarang baik Kepala maupun mahasiswanya. Dengan melakukan wawancara data yang didapat ialah data primer yang menjadi peunjang kelengkapan skripsi.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh dari pengumpulan data, sebelum masuk pada analisis data penelitian harus diolah, diperiksa, dipilih, dan di-*edit* untuk memilih data yang relevan dengan objek penelitian, di mana data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan akan dibuang atau diabaikan. Kemudian, data disusun secara urut dan sistematis lalu akan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian berbentuk Skripsi.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah diolah akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan salah satu jenis analisis data yang mana peneliti menafsirkan apa apa saja yang ada di dalam data baik pengamatan, kata-kata maupun simbol.¹⁶ Data dari hasil penelitian akan dianalisis dan tafsirkan berdasarkan dengan teori-teori yang telah ditulis dalam tinjauan pustaka. Dari hasil tafsiran tersebut akan mendapat informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial dan akan dihasilkan informasi dalam bentuk kata-kata.¹⁷ Metode analisis kualitatif dalam penulisan skripsi

¹⁶ Kristina Simion, 2016, PRACTITIONER'S GUIDE, "Qualitative and Quantitative Approaches to Rule of Law Research", INPROL—International Network to Promote the Rule of Law, hlm.4.

¹⁷ *Ibid*, hlm.4.

ini di gunakan untuk mencari sebab akibat antara peraturan mengenai PJJ dan bagaimana pelaksanaan dari PJJ itu sendiri, yakni pada UT Semarang.¹⁸ Sebab akibat tersebut di kaji berdasarkan data yang sudah ada baik wawancara maupun data kepustakaan. Peraturan mengenai PJJ yang dilakukan oleh UT Semarang menjadi objek penelitian untuk meneliti bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan. Data penelitian juga diperoleh dari beberapa warga negara yang tidak dapat mengikuti perkuliahan reguler atau tatap muka dan kepada pihak UPBJJ-UT Semarang maka data tersebut juga digunakan oleh Peneliti sebagai bahan untuk memperkaya hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika hasil penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:

Bab I adalah **Bab Pendahuluan** yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah **Bab Telaah Pustaka** yang berisi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,

¹⁸ Philip Langbroek, Kees van den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, Wibo van Rossum, 2017, Special Issue: Methodology of Legal Research, Utrecht Law Review, Vlm.13, Issue 3.

Perubahan , Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta untuk memenuhi HAM bagi warga negara yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara reguler atau tatap muka, yang memuat pengertian Pendidikan sebagai HAM, Pendidikan Jarak Jauh sebagai HAM dan Universitas Terbuka sebagai wujud Pendidikan Jarak Jauh sebagai studi kasus penelitian ini.

Bab III adalah **Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang berisi proses bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 dapat dikatakan sebagai perwujudan pemenuhan HAM bagi warga negara. Pada bab ini membahas pula mengenai penyelenggaraan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan , Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dalam memenuhi HAM bagi warga negara khususnya pada Universitas Terbuka Semarang.

Bab IV adalah **Bab Penutup** yang berisi kesimpulan dan saran penelitian terhadap permasalahan yang diangkat.